



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 30/PL.01.7-Kpt/5318/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya NOMOR : 98/ PL.01.7-BA/5318/KPU- Kab/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemungutan Suara Ulang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 pada TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo Desa Kalembu Weri Kecamatan Wewewa Barat;

KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada tanggal : 28 Juni 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH